PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan EL TARI Nomor 1 Telp. (0389) 213564
email : dinaskominfo@belukab.go.id
A T A M B U A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMTIKA KABUPATEN BELU
NOMOR : DISKOMINFO. 814 / 05 / SK / IV /2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT / PENGELOLA SITUS WEB PPID DAN MEDIA SOSIAL INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMTIKA KABUPATEN BELU

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMTIKA KABUPATEN BELU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan pemerintah melalui Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengoptimalkan layanan informasi publik melalui situs web PPID dan platform media sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu;

b. bahwa untuk pengelolaan layanan informasi publik melalui situs web PPID dan platform media sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu sebagai PPID Utama, perlu menunjuk Pejabat / Pengelola situs web PPID dan platform media sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu tentang Penetapan Pejabat/Pengelola Situs Web PPID dan Media Sosial Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

Mengingat :

1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104)
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :
1. Nama : Rita Yeane Marina Therik, S.S, NIP : 19810320 200904 2001 Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)
2. Nama : Elias Y. T. Mali, SH NIP : 197706062001121003 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)

sebagai Pejabat/ Pengelola Situs Web PPID dan Media Sosial Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

KEDUA : Pejabat / Pengelola Situs Web PPID dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mengelola Situs Web PPID dan Platform Media Sosial Instansi Pemerintah Kabupaten Belu.

KETIGA : Pejabat /Pengelola Situs Web PPID dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 17 April 2023.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU

PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Pembina Tk.I
NIP. 197609282001121005